

BAB IV

AKUNTANSI WAKAF

A. Urgensi Akuntansi Wakaf

Sistem akuntansi syariah merupakan implementasi dari kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Tujuan penerapan akuntansi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi sebagai penyedia informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dalam penerapannya, akuntansi syariah masih mengalami banyak kendala, seperti adanya suatu sistem yang masih jarang dieksplorasi, salah satunya akuntansi wakaf.

Wakaf dalam sistem akuntansi syariah belum cukup banyak dikaji seperti akuntansi syariah yang lainnya. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim. Wakaf berpotensi besar untuk dikembangkan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan manajemen yang profesional. Untuk mewujudkannya maka diperlukan suatu regulasi dalam proses operasional, yaitu dengan adanya aturan terkait akuntansi wakaf yang dijadikan acuan oleh lembaga pengelola wakaf. Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai, diharapkan wakaf dapat berfungsi secara maksimal dalam kontribusinya terhadap perekonomian umat Islam.

Akuntansi yang mengatur tentang wakaf pun juga hadir belum lama ini. Sebelumnya pengaturan akuntansi wakaf mengikuti PSAK 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah, PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba, dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah.⁶³ Seiring perkembangan wakaf yang berpotensi besar, dibentuklah suatu aturan tersendiri yang khusus mengatur transaksi wakaf.

⁶³ Nina Novita Eka Putri, *Analisa Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam*, Measurement Vol. 13 No. 2, Desember 2019.

Pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS-IAI) menerbitkan Draft Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, anggota IAI, dan lainnya. Hingga terbentuklah PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang disahkan pada 7 November 2018 dan berlaku efektif per 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Akuntansi wakaf pada PSAK 112 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.⁶⁴

Perubahan yang signifikan antara PSAK 112 yang telah disahkan dengan rancangan DE PSAK 112 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perubahan DE PSAK 112 menjadi PSAK 112

Perihal	PSAK 112	DE PSAK 112
Ruang Lingkup	a. Nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum b. Wakif organisasi dan badan hukum	a. Nazhir organisasi dan badan hukum b. Wakif organisasi dan badan hukum
Sistematika	a. Pendahuluan b. Entitas pelaporan c. Pengakuan d. Pengukuran e. Penyajian f. Pengungkapan g. Kebijakan akuntansi lain h. Akuntansi wakif i. Tanggal efektif j. Ketentuan transisi	a. Pendahuluan b. Akuntansi nazhir c. Akuntansi wakif d. Tanggal efektif e. Ketentuan transisi
Ketentuan Transisi	a. Organisasi dan badan hukum dari nazhir b. Wakif c. Entitas wakaf	a. Organisasi dan badan hukum dari nazhir
Lampiran Laporan Keuangan	-	Nazhir lembaga keuangan

⁶⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 112: Akuntansi Wakaf Telah Disahkan" dalam <http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/home>, diakses pada 13 Agustus 2020.

Pentingnya dari akuntansi wakaf yaitu mengatur perlakuan transaksi wakaf, yang merupakan transaksi yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. Wakif tidak berhak menuntut hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, sementara nazhir mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan wakaf yang semestinya memberikan manfaat (sesuai asas *going concern*). Jika pelaporan atas pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka kompetensi nazhir akan diragukan.

Di dalam akuntansi wakaf, terdapat wakaf sosial dan wakaf produktif. Transaksi dalam wakaf sosial tidak bertujuan secara komersial, pencatatannya tetap berpedoman pada PSAK 112. Pemberdayaan aset tanah wakaf produktif atau wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf agar dapat lebih berdaya guna dan bisa menjadi sumber dana produktif. Wakaf produktif dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pencatatan akuntansi disamping berpedoman pada PSAK 112 juga tergantung iklim usahanya yang menentukan pendanaan yang dipilih. Perlakuan akuntansi akan berbeda antara pendanaan yang dilakukan dengan instrument zakat, infak/sedekah maupun dengan akad salam dan akad ijarah.

B. Informasi yang Perlu Dilaporkan pada Akuntansi Wakaf

Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas wakaf bersifat umum. Bentuk laporan keuangan untuk wakaf menyajikan sebagai berikut.⁶⁵

1. Jumlah aset serta sifat aset, liabilitas, dan hasil pengelolaan wakaf.

Laporan akuntansi wakaf harus disusun dengan jelas terkait berapa dana yang dikumpulkan, kuantitas aset wakaf beserta sifatnya, liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan aset wakaf.

⁶⁵ Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf...*, hal. 147.

2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lainnya yang menyebabkan perubahan nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf.
Agar menghasilkan laporan keuangan yang baik, segala transaksi atau kejadian dan pengaruhnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf harus dicatat oleh nazhir.
3. Sumber daya masuk dan sumber daya keluar dalam satu periode dan hubungan diantara keduanya.
Setiap jenis dan jumlah dana wakaf yang masuk maupun keluar harus dicatat agar terjamin kelangsungan dan tidak terjadi kebingungan terkait laporan keuangan.
4. Metode nazhir dalam memperoleh dan membelanjakan kas, serta hal lainnya yang berpengaruh pada likuiditas.
Agar mendapatkan dana wakaf dan menggunakannya ke dalam hal yang sifatnya produktif, nazhir harus berusaha menggunakan metode yang bagus dan menarik sehingga likuiditas, dalam hal ini membayar gaji staf dapat terpenuhi dengan baik.
5. Kepatuhan nazhir terhadap ketentuan syariah.
Apabila ada penerimaan dana yang tidak sesuai syariah (nonhalal) maka harus diketahui bagaimana penerimaan tersebut diperoleh. Dana non halal harus disajikan secara terpisah dengan dana wakaf dan dana nazhir dalam laporan posisi keuangan.
6. Tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh.
Hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi beban dapat berupa imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya yang merupakan hasil neto. Aset baru yang didapatkan dari hasil pengelolaan (aset reinvestasi) merupakan tambahan aset wakaf.

C. Standar Pelaporan Akuntansi Wakaf

Sebelum hadirnya ketentuan akuntansi yang khusus mengatur tentang wakaf, sebagian nazhir menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Sementara sebagian nazhir yang lain menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda. Situasi tersebut menimbulkan keberagaman kebijakan akuntansi wakaf yang diterapkan oleh nazhir. Untuk mencapai tujuan laporan

keuangan diperlukan kebijakan akuntansi yang berlaku secara umum karena perbedaan penggunaan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Standar pelaporan akuntansi wakaf yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 tentang Wakaf. PSAK 112 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu:

1. Pengakuan

- a. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.
- b. Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- c. Jika entitas wakaf menerima janji (wa'd), maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
- d. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai liabilitas.
- e. Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauquf alaih*.⁶⁶

2. Pengukuran

- a. Pada saat pengakuan awal, aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar.
- b. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.⁶⁷

⁶⁶ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), hal. 112.3-112.6.

⁶⁷*Ibid.*, hal. 112.7.

3. Penyajian

Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

4. Pengungkapan

Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.
- b. Penjelasan mengenai nazhir.
- c. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.
- d. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- e. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf.
- f. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.
- g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - (1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan.
 - (2) hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.
 - (3) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.
- h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif.
- i. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- j. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud.

- k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.
- l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - (1) Sifat hubungan.
 - (2) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer.
 - (3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Di dalam akuntansi wakaf sosial, nazhir harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan terkait aset wakaf yang tidak diatur secara spesifik dalam PSAK 112 mengacu pada kebijakan akuntansi lainnya yang sesuai yaitu:

1. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap.
2. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 tentang Properti Investasi.
3. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19 tentang Aset Tak Berwujud.
4. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110 tentang Sukuk.
5. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 16 tentang Instrumen Keuangan.

Sedangkan di dalam akuntansi wakaf produktif, perlakuan akuntansi disesuaikan dengan pendanaan sesuai akad yang dilakukan, misalnya dengan akad *salam* maupun akad *ijarah*. Jenis pendanaan aset tanah wakaf produktif beserta standar akuntansi yang diperlukan yaitu:⁶⁸

1. Dana wakaf benda bergerak dan tidak bergerak serta wakaf tunai menggunakan PSAK 112.
2. Dana komersial dengan akad *salam* menggunakan PSAK 103-transaksi *salam*.

⁶⁸ Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf...*, hal. 131.

- Dana komersial dengan akad *ijarah* menggunakan PSAK 107-transaksi *ijarah*.

D. Laporan Keuangan Entitas Wakaf

Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁶⁹

1. Laporan Posisi Keuangan

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

Entitas Wakaf ABC	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
Per 31 Desember 20xx	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	x
Piutang	x
Surat berharga	x
Logam mulia	x
Aset lancar lain	x
Aset Tidak Lancar	
Surat berharga	x
Investasi pada entitas lain	x
Aset tetap	x
Aset tak berwujud	x
Aset tidak lancar lain	x
Jumlah aset	x
	<i>berlanjut...</i>

⁶⁹ Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2019 ...*, hal. 101.50.

...lanjutan

Entitas Wakaf ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20xx

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Wakaf temporer jangka pendek	x
Liabilitas jangka pendek lain	x

Liabilitas Jangka Panjang

Wakaf temporer jangka panjang	x
Liabilitas jangka panjang lain	x
Jumlah liabilitas	x

ASET NETO

Jumlah aset neto	x
-------------------------	----------

Jumlah liabilitas dan aset rasio	x
---	----------

2. Laporan Rincian Aset Wakaf

Entitas wakaf menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut:

- a. Aset wakaf yang diterima dari wakif.
- b. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

Entitas Wakaf ABC
LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF
Per 31 Desember 20xx

	Aset wakaf bersumber dari:		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x
Piutang	-	x	x
Surat berharga:			
Efek ekuitas	x	x	x
Efek utang	x	x	x
Logam mulia	x	x	x
Aset lancar lain:			
Hak sewa	x	x	x
Lainnya	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x
Aset tetap:			
Tanah	x	x	x
Bangunan	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x
Kendaraan	x	x	x
Tanaman	x	x	x
Lainnya	x	x	x
Aset tak berwujud:			
Hak kekayaan intelektual	x	x	x
Lainnya	x	x	x
Aset tidak lancar lain:			
Hak sewa	x	x	x
Lainnya	x	x	x
Jumlah aset	x	x	x

3. Laporan Aktivitas

Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur:

- a. Penerimaan wakaf permanen
- b. Penerimaan wakaf temporer

- c. Dampak pengukuran ulang set wakaf
- d. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- e. Penyaluran wakaf

Entitas Wakaf ABC	
LAPORAN AKTIVITAS	
Periode 1 januari s.d. 31 Desember 20xx	
PENGHASILAN	
Penerimaan Wakaf Permanen	
Kas	x
Surat berharga	x
Logam mulia	x
Bangunan	x
Kendaraan	x
Tanaman	x
Hak atas tanah	x
Hak milik rumah susun	x
Hak kekayaan intelektual	x
Hak sewa	x
Lain-lain	x
Penerimaan Wakaf Temporer	
Kas	x
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf	
Kas	x
Surat berharga	x
Logam mulia	x
Bangunan	x
Kendaraan	x
Tanaman	x
Hak atas tanah	x
Hak milik rumah susun	x
Hak kekayaan intelektual	x
Hak sewa	x
Lain-lain	x
	<i>berlanjut...</i>

...lanjutan

Entitas Wakaf ABC
LAPORAN AKTIVITAS
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20xx

Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf

Bagi hasil	x
Dividen	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	(x)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(x)
<i>Jumlah</i>	x

Jumlah penghasilan **x**

BEBAN

Kegiatan ibadah	x
Kegiatan pendidikan	x
Kegiatan kesehatan	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	x
Kegiatan ekonomi umat	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x
<i>Jumlah beban</i>	x

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO **X**

ASET NETO AWAL PERIODE **X**

ASET NETO AKHIR PERIODE **X**

4. Laporan Arus Kas

Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, dan PSAK lain maupun ISAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK lain maupun ISAK yang relevan.